

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. PP Label dan Iklan Pangan mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mencantumkan label tanggal kadaluarsa pada kemasannya, akan tetapi faktanya terdapat beberapa kendala dalam mencantumkan label tersebut, sehingga menimbulkan tidak efektifnya aturan PP Label dan Iklan Pangan. Berdasarkan penelitian, pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk pangan seringkali tidak mudah untuk dilihat, bahwa 60% (enam puluh persen) konsumen menyatakan bahwa label tanggal kadaluarsa tidak dicantumkan secara jelas. Akibat tidak jelasnya pencantuman tanggal kadaluarsa seringkali konsumen menjadi lalai untuk meneliti kembali adanya tanggal kadaluarsa pada produk pangannya, sehingga 75% (tujuh puluh lima persen) konsumen pernah membeli makanan tanpa tanggal kadaluarsa. Tidak adanya tanggal kadaluarsa pada produk makanan menimbulkan ketidakpastian batas kelayakan makanan dapat dikonsumsi oleh tubuh. Akibat dari mengonsumsi makanan yang telah mengalami penurunan mutu pada umumnya ialah gangguan pencernaan, seperti diare dan muntah. Sebanyak 55% (lima puluh lima persen) dari 75 (tujuh puluh lima) konsumen yang pernah membeli makanan tanpa tanggal kadaluarsa tersebut pernah mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan tersebut. Kelalaian pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur dalam hal tidak dicantumkannya



tanggal kadaluarsa pada produk pangan diakibatkan oleh tidak adanya seseorang yang bertugas melakukan pengecekan barang sesuai standar pada toko tersebut (*quality control*). Selain itu penyebab utama tidak dicantulkannya tanggal kadaluarsa pada produk pangan ialah mahalnnya biaya uji laboratorium, prosedur pengujian yang rumit dan produk yang dijual diluar tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

2. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas tidak dicantulkannya tanggal kadaluarsa baik karena kelalaian maupun kesengajaan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen baik secara materiil maupun immateriil. Berdasarkan penelitian, pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur menyadari perbuatannya dengan kondisi label tanggal kadaluarsa pada kemasan yang dijualnya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan dalam PP Label dan Iklan Pangan serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga berdasarkan kesalahannya pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau bentuk tanggung jawabnya. Sebesar 9% (sembilan persen) atau sebanyak 2 (dua) dari 22 (dua puluh dua) toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur pernah menerima laporan dari konsumen mengenai produk yang dijualnya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) atau sebanyak 16 (enam belas) dari 22 (dua puluh dua) Pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur bersedia memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat produk yang dijualnya. Dalam pemberian ganti rugi tersebut, terdapat beberapa macam bentuk ganti rugi pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan

Surabaya Timur, yaitu menukar produk dengan produk yang sesuai standar, mengembalikan sejumlah uang dan pemberian jaminan kesehatan berupa biaya obat-obatan. Tindakan atau tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur untuk mencegah agar tidak terjadinya kesalahan yang sama ialah dengan meningkatkan standar kualitas produk yang dijual pada tokonya.

4.2 Saran

1. Tidak efektifnya PP Label dan Iklan Pangan terkait tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa dikarenakan biaya uji ketahanan pangan yang tidak murah dan prosedur yang rumit, seharusnya pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang jelas terkait biaya uji ketahanan pangan yang meringankan bagi pelaku usaha.
2. Tidak adanya *quality control* pada toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur yang mengakibatkan tidak terjaminnya kualitas standar pada suatu toko, sehingga seharusnya pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur menyediakan seseorang yang bertugas sebagai *quality control*, yang tujuannya untuk meminimalisir produk yang tidak memiliki label tanggal kadaluarsa atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah melalui dinas perdagangan perlu melakukan upaya pencegahan terkait peredaran makanan tanpa tanggal kadaluarsa dengan melakukan pengecekan tidak hanya saat menjelang hari raya keagamaan, melainkan secara rutin.

DAFTAR BACAAN

- Atsar, Abdul dan Rani Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Budi Utama.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia group.
- Hamid, Abdul Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: CV. Sah Media.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers.
- Muthiah, Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Postif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Panggabean, Hetty, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Riyanto, Agus, 2018, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam: Batam Publisher.
- Sucipta, I Nyoman et.al, 2017, *Pengemasan Pangan Kajian Pengemasan Yang Aman, Nyaman, Efektif dan Efisien*, Denpasar: Udayana university press.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.
- Apriolem, Sevila, 2013, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluarsa Di kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hamsyar, 2017, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Makassar”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin.
- Minanda, Mey, 2016, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam dan



Hukum Positif”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Muthiah, Aulia, 2017, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Dialogia Iuridica* Volume 07, Nomor 02, Mei, hlm. 1-23.

Pratama, I Gede Eggy Bintang dan I Ketut Sudjana, 2018, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa”, *Jurnal Kerthasemaya* Volume 06, Nomor 04, Maret, hlm. 1-6.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.346/Men.Kes/Per/IX/1983

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.180/MEN.KES/PER/IV/1985

Anonim, “Duh Kue Kering Bodong Dijual Bebas di Surabaya”, <https://www.kabarbisnis.com/read/2822399/duh-kue-kering-bodong-dijual-bebas-di-surabaya>, diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

Anonim, “Fungsi Utama BPOM”, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/function>, diakses pada tanggal 21 Januari 2020.

Anonim, “Kedudukan dan Tugas”, <http://ylki.or.id/profil/kedudukan-dan-tugas/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2020.

Anonim, “Ternyata, Boleh Makan Makanan yang Sudah Expired”, <https://www.guesehat.com/ternyata-boleh-makan-makanan-yang-sudah-expired>, diakses pada tanggal 27 Maret 2020.

Anonim, “Wilayah Yurisdiksi”, <https://pn-surabayakota.go.id/wilayah-yurisdiksi/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2020.

Geramettha, I Made Bagus, “Laporan Tahunan 2018 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya”, www.pom.go.id/new/admin/dat/2019/0515/Laporan_Tahunan_BBPOM_Surabaya_2018_Edited-min.pdf, diakses pada



tanggal 26 November 2019.

Nihayati, Nur, “Permintaan Kue Lebaran Meningkat”, <https://aceh.tribunnews.com/2019/05/30/permintaan-kue-lebaran-meningkat>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

Pengata, Syukni Tumi, “Apa saja bentuk-bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen? Ini jawabannya”, <https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya>, diakses pada tanggal 29 Februari 2020.